

PENGARUH REZIM INTERNASIONAL DALAM KONTEKS *GENDER EQUALITY* TERHADAP PROSES PEMBARUAN ARAB SAUDI TAHUN 2005-2019

LYSCHA WAYAN UMSILA (20160510032)

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
lyschawayan33@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pengaruh rezim internasional dalam konteks *gender equality* terhadap proses pembaruan arab saudi tahun 2005-2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih dalam mengenai perkembangan kebijakan Arab Saudi terkait *gender equality* yang dipengaruhi oleh CEDAW. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa Arab Saudi telah banyak mengalami perubahan dalam kebijakan bagi wanita terutama dalam *gender equality*. Kebijakan Arab Saudi tersebut ditandai dengan adanya pembebasan wanita dalam perwalian yang selama ini telah membatasi wanita. Dengan adanya rezim internasional seperti CEDAW maka kekangan tentang perwalian telah melunak.

Keywords: *Arab Saudi, Gender Equality, CEDAW, Kebijakan, Wanita.*

ABSTRACT

This study discusses the Influence of International Regime in the context of Gender Equality to the Renewal Process of The Saudi Arabia in 2005-2019. The purpose of this study is to analyze further the study of Saudi Arabia policy shift to gender equality in which influenced by CEDAW. Based on the research that has been conducted, the author found that Saudi Arabia has experienced some changing in its policies especially for women in the context of gender equality. Saudi Arabia's policy is marked by the release of women in guardianship which so far has subordinated women. Through the existence of international regimes like CEDAW thus the guardianship policy has been gradually lifted.

Keywords: *Saudi Arabia, Gender Equality, CEDAW, Policy, Women*

I. PENDAHULUAN

Kesetaraan gender (*gender equality*) telah menjadi perhatian dunia dan diakui setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengangkatnya menjadi salah satu isu dunia. Dimulai dengan dibentuknya *Commission on the Status of Women (CSW)* pada tahun 1946 sebagai badan

intergovernmental yang bertugas mempromosikan kesetaraan gender. Kemudian, dengan dorongan gerakan-gerakan wanita, PBB baru melakukan aksi nyata pertama dengan diadakannya *First World Conference on Women* di Meksiko pada tahun 1975 oleh PBB sebagai perwujudan kampanye *International Women's Year*. Upaya kesetaraangender

semakin dikuatkan dengan diadopsinya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* pada tahun 1979 sebagai standar internasional tentang hak-hak wanita yang hingga tahun 2018 telah diratifikasi oleh 189 negara anggota (UN, 2009).

CEDAW sendiri adalah konvensi dibawa PBB yang menangani tentang perlindungan wanita sejak 1981 tentang penghapusan segala hal yang berhubungan dengan diskriminasi wanita. Arab Saudi telah menandatangani ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* sejak 7 September 2000 yaitu tentang penghapusan segala hal yang berhubungan dengan diskriminasi wanita (Haddad & Barbara, 2004).

Namun dalam praktik, wanita di Arab Saudi tidak memiliki posisi yang sama dengan laki-laki. Di Arab Saudi, ada perbedaan yang sangat kasat mata tentang gender. Wanita dan pria memiliki aturan yang berbeda. Perbedaan ini didasarkan pada aturan yang dianut oleh Arab Saudi tentang aturan Islam yaitu segala perkara yang bisa mengarah kepada yang haram, maka dihukumi haram pula. Dan kedua, menghindari mudarat lebih dikedepankan ketimbang mencari manfaat (BBC, Saudi Arabia: Why weren't women allowed to drive?, 2018).

Pada masa itu, Arab Saudi menguatkan semua hasil pernyataan dan undang-undang dalam pengambilan keputusan dikemas dari Agama. Menurut Huntington agama adalah peran penting dalam masa peradaban. (Jackson, 2013).

Ketidak inginan raja Arab Saudi untuk membebaskan wanita dan harus memberikan aturan dan larangan adalah untuk menjaga keamanan wanita. Aturan ini berlaku sejak raja pertama yaitu Raja Abdul Aziz atau Ibn Saud.

Dalam hal pakaian, wanita diwajibkan mengenakan jubah luar hitam (abaya) di atas gaun mereka, yang mungkin bergaya modern. Di kepala mereka, wanita Saudi secara tradisional mengenakan hitam-

hitam, yang dibungkus di sekitar kepala. Pakaian tradisional sering kali dihiasi dengan koin, payet, atau applique kain berwarna cerah.

Larangan yang terjadi bagi wanita di Arab seperti larangan mengendarai mobil sendiri, larangan untuk berolahraga, larangan untuk bekerja dan hukum perwalian. Semua yang dilakukan oleh wanita harus dengan ijin dan didampingi wali.

Namun, Arab Saudi mulai mengalami perubahan semenjak masa kepemimpinan dua raja terakhir yaitu Raja Abdullah yang memulai masa kepemimpinan pada tahun 2005 hingga 2015 dan Raja Salman yang memulai masa kepemimpinan sejak 2015 hingga sekarang.

Di Arab Saudi terdapat Asosiasi untuk Perlindungan dan Pertahanan Hak-Hak Wanita di Arab Saudi yang telah berdiri sejak 2007 yang bertujuan untuk mendapatkan hak wanita yang diketuai oleh Wajeha al-Huwaider. Hak wanita yang dimaksud adalah:

1. Penetapan usia minimum perkawinan bagi wanita;
2. Membebaskan wanita untuk mengurus urusan mereka sendiri dan memberikan kursi gedung pemerintah;
3. Melindungi wanita dari kekerasan dalam rumah tangga, seperti fisik maupun verbal.

Pada tahun 2008 aktifis Manal al-Sharif dan Wajeha al-Huwaider melakukan kampanye dengan cara mengemudi pada Hari Wanita Internasional dan mengunggah video di YouTube. Karena tindakannya, dia kemudian ditahan tetapi dibebaskan dengan jaminan. Kampanye ini mendapat perhatian Internasional dan lebih dari 12.000 Facebook pengguna menyatakan dukungan mereka. Penangkapannya telah menuai kritik dari internasional dan lokal. Para pengkritik mengatakan bahwa tidak ada Hukum Saudi tertulis yang melarang wanita mengemudi, hanya fatwa, atau

dekrit agama oleh ulama senior yang ditegakkan oleh polisi (Al-Namlah).

Pada tahun 2009 Aktivis hak-hak wanita di Arab Saudi telah berulang kali meminta pemerintah untuk menghapuskan sistem perwalian pria, yang kemudian disetujui oleh pemerintah dan pada tahun 2013 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan Tinjauan Berkala Universal (UPR) (Human Rights Watch, 2016). Organisasi non-pemerintah yaitu FIDH (International Federation for Human Rights/ Federación Internacional de Derechos Humanos) pernah melakukan suatu tindakan dalam bentuk advokasi untuk menyerukan pembebasan bagi wanita yang di culik oleh Arab Saudi karena demo yang dilakukan, seperti Loujain Al-Hathlou yang sekarang statusnya telah dibebaskan (fidh, 2019). Bahkan, *Human Rights Watch* juga mendukung aktifis agar perwalian dihapuskan.

Pada tahun 2016 dengan sebuah pelayanan khusus yang ditugaskan untuk menerima dan menanggapi laporan kekerasan keluarga terutama wanita (Human Rights Watch, 2016). Tepat pada bulan September 2017 Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengeluarkan dekrit pencabutan larangan mengemudi untuk wanita. Sehingga wanita diperbolehkan untuk bebas mengendarai mobil sendiri.

Arab Saudi mulai melunakkan peraturan tentang wanita sejak kepemimpinan Raja Salman karena alasan Visi 2030. Tahun 2012, wanita pertama yaitu Wojdan Shahrkhani yang di perbolehkan untuk mengikuti olimpiade judo di London. Walaupun kalah, namun kebanggaan bagi wanita Arab Saudi bahwa kekangan yang selama ini ada telah mulai melunak dan awal dari wanita di perbolehkan untuk ikut dalam olimpiade olahraga (BBC, Wojdan Shahrkhani bangga catat sejarah bagi perempuan Arab, 2012).

Pada tahun 2016 Arab Saudi telah mengirim 4 atlit wanita dalam perlombaan olimpiade olahraga. Disusul dengan Tamader, seorang pejabat wanita pertama

di Arab Saudi sebagai wakil perdana menteri tenaga kerja dan pembangunan sosial (Sindo, 2018)

Arab Saudi mulai melakukan hal ini tujuannya adalah untuk mengubah kesan konservatif pada Arab Saudi dengan menjadikan contoh bahwa kerjaan Arab Saudi sebagai pemimpin semua bidang secara nasional, regional, dan global. Arab Saudi juga berusaha untuk menjadikan kerajaan strategis sebagai penghubung dari tiga benua; Asia, Eropa, dan Afrika. Jadi untuk mewujudkan pencapaian ini adalah mendapatkan pengakuan dan membangun ekonomi yang tidak hanya bergantung pada minyak dan Haji, sekaligus melakukan diversifikasi ekonomi dan mengembangkan sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi dan wisata (Nugraha, 2018).

II. KERANGKA PEMIKIRAN

1. International Regime Theory

Menurut Kratochwil dan Ruggie (1986), *regime* didefinisikan sebagai pengaturan sebuah *governance* yang dikonstruksi oleh negara-negara untuk menghubungkan harapan mereka dan mengatur aspek-aspek perilaku internasional dalam bermacam-macam isu. Dalam hal ini, *regime* diyakini terdiri dari elemen-elemen normatif, penyelenggaraan negara, dan peran organisasional.

Menurut Donald Puchala dan Raymond Hopkins, *regime* ada di setiap isu-isu substansif dalam hubungan internasional. Dimana ada tindakan-tindakan yang teratur, pasti terdapat prinsip-prinsip, norma, atau aturan yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi.

Menurut Stephen Krasner,

“Regime is sets of implicit or explicit principle, norms, rules, and

decision-making procedures around which actors expectations converge in a given area of international relations.”

Dalam teori *regime*, ada 4 hal yang diidentifikasi oleh Krasner sebagai seperangkat hal yang membentuk *regime* dalam lingkungan hubungan internasional, yaitu

1. Prinsip adalah keyakinan akan fakta, penyebab, dan kejujuran;
2. Norma merupakan aturan/standar berperilaku yang ada dalam hak dan kewajiban;
3. Bentuk aturan tertentu untuk melakukan tindakan;
4. Prosedur pembuatan kebijakan merujuk kepada praktek yang sedang berlaku (praktek umum) untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan kolektif (Azizah, Indonesia and The Global Gender Equality Regime, 2013).

Teori *Regime* Krasner (1983) menyebutkan bahwa *regime* internasional dapat memengaruhi perilaku dari negara. Pengaruh *regime* terhadap negara juga disebabkan karena *regime* tersebut merupakan hasil dari keinginan-keinginan aktor-aktor itu sendiri (negara). *Regime* oleh Krasner lebih menekankan kepada dimensi normatif dalam politik internasional sebagai jalan tengah antara sebuah tuntutan atau komitmen eksplisit. Jadi, Krasner menganggap *regime* bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan untuk tercipta.

Teori *regime* Krasner akan digunakan dalam skripsi ini untuk membuktikan adanya keinginan atau harapan dari Arab Saudi akan perubahan terhadap *gender equality* yang selama ini telah ada sehingga *regime* gender dapat berlaku disana

dan visi 2030 dapat tercapai. Buktinya adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan proses pembuatan kebijakan yang berkenaan dengan kesetaraan gender.

Dari 4 hal yang diidentifikasi oleh Krasner adalah prinsip Arab Saudi yang menginginkan keberhasilan visi 2030 dan prosedur pembuatan kebijakan merujuk kepada norma yaitu Arab Saudi mulai membuat aturan/standart yang di pergunakan untuk wanita sehingga wanita di Arab Saudi merasa mendapatkan hak dan perlindungan walaupun sebelumnya norma yang berlaku di Arab Saudi adalah bahwa wanita tidak di berikan akses pendidikan, politik dan bersosial terkecuali atas ijin wali mereka. Seperti Di tahun 2002 pemerintah Arab Saudi mengizinkan dengan mengeluarkan dekrit wanita untuk bebas mengemudi tanpa harus adanya perwalian sehingga para wanita dapat dengan bebas untuk pergi kemana saja untuk bekerja, belajar dan menghemat pengeluaran.

Arab Saudi mengubah norma yang selama ini terjadi karena adanya dorongan dari internasional karena adanya teguran seperti dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang kebebasan manusia untuk bergerak terutama wanita di Arab Saudi bebas melakukan apa saja apa yang mereka inginkan. Dilanjutkan dengan Arab Saudi meratifikasi CEDAW (*The Committee on the Elimination of Discrimination against Women*) sehingga secara tidak langsung Arab Saudi terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah di sepakati dan harus mengikutinya.

2. Konsep Gender

Konsep gender berbeda dengan konsep seks. Seks merujuk kepada jenis kelamin yang bersifat biologis, dapat dikatakan wanita karena memiliki payudara dan 7 rahim, sedangkan laki-laki karena memiliki jakun dan penis. Seks merupakan sesuatu yang universal dan tidak dapat dirubah karena bawaan dari lahir. Sedangkan, konsep gender membedakan laki-laki dan wanita berdasarkan kepada apa yang masyarakat lekatkan kepada gender tersebut (Siti, 2014).

Menurut Nur Azizah, “Konsep gender merujuk pada konstruksi sosial tentang peran, perilaku, aktifitas, dan atribut-atribut yang dianggap pantas untuk laki-laki dan wanita.” Konsep gender mengandung nilai-nilai baik-buruk atau pantas-tidak pantas yang dilekatkan masyarakat kepada laki-laki dan wanita dengan didasarkan kepada apa yang masyarakat tersebut harapkan, yaitu feminitas dan maskulinitas. Kata gender juga diartikan sebagai

“The grouping of words intomasculine, feminine, and neuter, according as they are regardedas male, female or without sex”

(Jatmika, 2015)

Contohnya, laki-laki akan dianggap pantas menjadi laki-laki (maskulin) jika mampu bekerja dan menjadi kepala rumah tangga, sedangkan wanita dianggap pantas menjadi wanita (feminim) jika bisa memasak dan merawat anak dirumah. Gender merupakan bentukan dari suatu budaya atau konstruksi sosial, maka dari itu gender juga dapat berubah, muncul, mapun hilang dari waktu ke waktu lainnya dan dari tempat ke tempat lainnya. Perbedaan gender ini

dianggap yang menjadi faktor pendorong adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan wanita (Azizah, Gender dan Politik : Mengapa Konstruksi Gender Bersifat Politis ?, 2017).

Arab Saudi mulai mencoba untuk mengkonstruksikan sosial dalam gender terhadap pandangan negara lain bahwa Arab Saudi mulai terbuka akan gender. Langkah pertama yang dilakukan adalah meratifikasi CEDAW (*The Committee on the Elimination of Discrimination against Women*) yang merupakan badan penanganan dan pelindung tentang diskriminasi terhadap wanita dalam bentuk perjanjian pada 7 September 2000. Walaupun masih dalam ratifikasi dan mengeluarkan dekrit seperti dekrit pencabutan tentang mengemudi bagi wanita sehingga wanita dapat bebas bepergian seperti laki-laki tanpa adanya pendamping wali, dilanjutkan Arab Saudi telah berusaha terbuka juga dalam sisi olahraga seperti mengirim wanita dalam olimpiade olahraga yaitu Wojdan Shahrkhani di London yang memperlihatkan kekuatan bahwa wanita juga kuat tanpa harus selalu dirumah.

3. Konsep Feminisme

Dalam buku “Gender dan Politik: Mengapa Konstruksi Gender bersifat Politis?” Oleh Nur Azizah (2017), konsep Feminisme didefinisikan sebagai, “Serangkaian pemikiran yang mengakui secara eksplisit bahwa wanita ter subordinasi oleh laki-laki dan berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.” Feminisme berasumsi bahwa kondisi ketidaksetaraan yang terjadi antara wanita dan laki-laki adalah akibat dari konstruksi sosial akan

gender, yang mana konstruksi tersebut dapat dirubah jika konstruksi di dalam masyarakat juga dirubah. Maka dari itu, Feminisme juga dapat disebut gerakan politik dan budaya yang berjuang untuk meningkatkan kondisi wanita agar setara dengan laki-laki.

Dalam Konsep ini, berhubungan dengan gerakan wanita yang menginginkan adanya pencabutan tentang mengemudi karena selama ini semua hal yang dilakukan wanita harus berdasarkan ijin wali seperti ayah ataupun suami. Pada tahun 2008 aktifis Manal al-Sharif dan Wajeha al-Huwaider melakukan kampanye dengan cara mengemudi pada Hari Wanita Internasional pada 2008 dan mengunggah video di YouTube yang tujuannya adalah ingin menghilangkan konstruksi sosial yang selama ini dibangun karena adanya sistem perwalian yang membuat wanita menjadi tidak bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Kemudian bulan September 2017 Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengeluarkan dekrit pencabutan larangan mengemudi untuk wanita, sehingga wanita diperbolehkan untuk bebas mengendarai mobil sendiri tepat setelah adanya berbagai demo yang menginginkan kebebasan wanita.

III. METODE PENELITIAN

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan kepada teknik *library research* atau penelitian kepustakaan. Data-data yang diperoleh adalah data valid dan merupakan data sekunder yang didapatkan dari media cetak berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen. Selain itu, data juga didapatkan dari media internet seperti

situs resmi ataupun situs berita, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan dengan objek penelitian serta dapat menunjang proses penelitian.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa induktif atau dengan memahami fakta. Yaitu diawali dengan mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek analisa. Kemudian fakta-fakta tersebut dirubah menjadi generalisasi empiris. Dari generalisasi empiris inilah dilakukan proses perumusan konsep, perumusan dan perangkaian preposisi, dan kemudian diubah menjadi induksi teori (Mas'oed M. , 2010).

IV. PEMBAHASAN

A. Pembuatan Kebijakan

Di Arab Saudi, Raja memiliki peran utama dalam pembuatan hukum. Hukum Dasar mengakui Raja sebagai otoritas tertinggi atas semua organ negara yang termasuk otoritas legislatif. Kepala Negara dan Kepala Kabinet adalah Raja

Keputusan Kerajaanlah yang menyetujui dan mengubah proses legislatif yang mencakup penyusunan, ratifikasi konvensi internasional, peraturan dan kesepakatan. Raja bebas untuk mengakui atau menolak saran dari Dewan Menteri (kabinet) dan Syura. Semua putusan Raja dibantu oleh Dewan Menteri (Kabinet). (Alnahdi, 2013-2014).

Dilanjut dengan ratifikasi 7 September 2000 dimana Arab Saudi pernah melakukan ratifikasi CEDAW yang berisi 5 point yaitu:

1. CEDAW Dalam Pasal 5 (a) konvensi yaitu mewajibkan Arab Saudi untuk memodifikasi dan menghapus sistem superior pria dan wanita;

2. CEDAW mengenai adanya aturan perwalian terhadap wanita makan menurut pasal 15 bahwa wanita di bebasakan dalam hal hukum yang mana tidak hanya pria yang mendapat kapasitas hukum,namun wanita juga;
3. CEDAW Pasal 15 (4) yaitu membebaskan wanita untuk bebas memilih warganegara dan tempat tinggal, bebas dalam layanan umum serta bebas untuk menikah;
4. CEDAW pasal 16 (f) menjelaskan bahwa Arab Saudi harus memastikan bahwa wanita dan pria memiliki hak dan tanggung jawab terhadap adopsi anak, perwalian, dan kewaspadaan;
5. CEDAW pasal 11 bahwa wali perlu memberikan ijin kepada wanita tentang bekerja secara bebas.

Ratifikasi CEDAW inilah yang membawa pintu gerbang bagi wanita Arab Saudi untuk mendapat kebebasan dimuka umum. Dampak pengaruh tersebut seperti dalam bidang politik, sosial dan budaya, dan ekonomi.

1. Pengaruh Dibidang Politik

1.1 Wanita Dalam Pemilihan Suara Dan Dalam Parlemen

Semua keputusan ada ditangan Raja, bahkan semua yang ada dalam pemerintah adalah bagian dari pilihan raja. Namun, dalam sejarah Arab Saudi pernah mengadakan pemilihan kota di tahun 1950-an dan 1960-an, pada saat itu wanita tidak diizinkan untuk memilih atau mencalonkan diri sehingga pemilu hanya untuk pria. Alasan yang dikemukakan kenapa wanita dilarang adalah bahwa hanya sejumlah kecil perempuan yang memegang kartu identitas yang akan

diperlukan untuk dapat memilih.

Sesuai dengan pasal dalam ratifikasi CEDAW 7 September 2000 bahwa dalam Pasal 5 (a) konvensi yaitu mewajibkan Arab Saudi untuk memodifikasi dan menghapus sistem superior pria dan wanita. Sehingga Di tahun 2013, Raja Abdullah mengeluarkan dekrit kerajaan untuk memasukkan perempuan dalam badan penasehat, isi dekrit tersebut:

“Memberikan perempuan tiga puluh kursi di dewan, dan menyatakan bahwa perempuan harus selalu memegang setidaknya seperlima dari kursi di dewan. Dan anggota dewan perempuan akan memasuki gedung dewan dari gerbang khusus, duduk di kursi yang disediakan untuk perempuan dan berdoa di tempat ibadah khusus.”

Kemudian Raja Arab Saudi, Abdullah, untuk pertama kalinya menunjuk perempuan menjadi anggota dewan penasehat negara (Majelis Permusyawaratan), yang bertugas mengkaji undang-undang. Walau tidak mempunyai kekuasaan langsung dalam mengambil keputusan politik dan tidak bisa menegakkan hukum, dewan ini merupakan lembaga yang berpengaruh di kerajaan Arab Saudi. Semua anggotanya ditunjuk oleh raja dengan masa tugas selama empat tahun. Di antara mereka adalah Sara binti Faisal Al Saud dan Moudi binti Khalid Al Saud , keduanya anggota keluarga kerajaan Saudi. Kemudian pada Desember 2016, Raja Salman juga memilih wanita dalam Majelis Permusyawaratan sejumlah 30 wanita seperti Khawla Sami Alkuraya, Lina K. Almaeena, Hamda Maqbool al-Joufi dan Fawzia Aba al-Khail.

Pada pemilu tahun 2005 dan 2011 tentang pemilihan kota masih diisi kandidat oleh pria dan pemilihnya adalah pria. Pada saat pemilu 2011, wanita Arab Saudi berdemo dan menginginkan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu (*Campaigns For Women's Right To*

Participate). Beberapa hari menjelang pemilu 2011 berlangsung, Raja Abdullah mengumumkan bahwa wanita akan dapat berpartisipasi sebagai pemilih dan calon di pemilu 2015. Isi dekrit tersebut adalah:

Pada pemilu tahun 2005 dan 2011 tentang pemilihan kota masih diisi kandidat oleh pria dan pemilihnya adalah pria. Pada saat pemilu 2011, wanita Arab Saudi berdemo dan menginginkan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu (*Campaigns For Women's Right To Participate*). Beberapa hari menjelang pemilu 2011 berlangsung, Raja Abdullah mengumumkan bahwa wanita akan dapat berpartisipasi sebagai pemilih dan calon di pemilu 2015. Isi dekrit tersebut adalah:

“Mulai pemilu mendatang, perempuan berhak mencalonkan diri sendiri bagi keanggotaan di dewan kotamadya,” (Em, 2015)

Pada hari sabtu, 12 desember 2015 pemilu pertama bagi wanita dilaksanakan. Sedikitnya 13 perempuan menang dalam pemilihan dewan kota. Yang menjadi pemilihan kota adalah kota-kota Hijaz di Makkah, Madinah, Jeddah, Yanbu dan Taif.

Pada tahap awal, baru seorang perempuan yang dinyatakan menang, yaitu Salma bint Hizab al-Oteibi. Ia menang di dewan kota Madrasah, Provinsi Makkah. Menyusul penghitungan suara di sejumlah kota, calon-calon perempuan di Jawf, Tabuk Jeddah, dan Qatif juga dinyatakan menang. Sebagai anggota dewan kota, mereka memegang wewenang yang berkaitan dengan urusan perkotaan, antara lain mengatur pengelolaan sampah dan memelihara tempat-tempat umum.

Jumlah pemilih perempuan di Arab Saudi pada pemilihan kota yang dilakukan pertama kali dalam partisipasi, tercatat 130.000 orang, jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pemilih laki-laki 1,5 juta orang. Adapun jumlah calon kandidat perempuan mencapai hampir 1.000 orang,

sementara ada hampir 6.000 calon kandidat laki-laki. Mereka memperebutkan 2.100 kursi anggota dewan kota di Arab Saudi. Keputusan untuk mengizinkan perempuan berpartisipasi dalam pemilihan diambil oleh mendiang Raja Abdullah dan kebijakan itu dianggap sebagai warisan penting dari masa pemerintahannya. (Patnistik, 2015)

Tingkat Internasional wanita juga mulai mendapat tempat yaitu Yang Mulia Puteri Reema binti Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud diangkat menjadi Duta Besar untuk Amerika Serikat pada 23 Februari oleh Raja Salman bin Abdulaziz. Dia adalah wanita pertama dalam sejarah negara yang perannya Duta Besar.

Mengangkat pakar pendidikan Nura al Faiz sebagai wakil menteri perempuan pertama, awal tahun 2009. Di departemen pendidikan, Nura al Faiz bertanggungjawab mengurus pendidikan bagi anak perempuan. Al Faiz yang dengan giat memperjuangkan kepentingan perempuan sekarang berhasil menempatkan perempuan di posisi pimpinan yang selama ini diduduki pria. Selain Al Faiz, Tamader menjadi seorang pejabat wanita pertama di Arab Saudi sebagai wakil perdana menteri tenaga kerja dan pembangunan sosial (Sindo, 2018).

2. Pengaruh Dibidang Sosial dan Budaya

2.1 Penghapusan Sistem Perwalian

Di bawah sistem perwalian Kerajaan Arab Saudi, wanita bergantung pada "niat baik" kerabat laki-laki untuk membuat keputusan. Perempuan harus memiliki "wali" laki-laki, biasanya seorang ayah atau suami, tetapi kadang-kadang seorang putra atau saudara lelaki lainnya. Para wali itu ditugaskan untuk membuat keputusan kritis atas nama

perempuan. Banyak keputusan yang dibuat laki-laki dengan “niat baik” seperti keluar rumah, menyetir bahkan berpakaian.

Surat yang mengandung perempuan untuk patuh terhadap wali mereka dengan mengandalkan Al-Quran ayat 34 dari Surah an-Nisa, di mana Al Qur'an menggunakan kata qawwamun untuk menggambarkan manusia. Kata ini telah ditafsirkan oleh para sarjana agama Saudi dan lainnya sebagai "wali laki-laki," memberi laki-laki otoritas atas perempuan, tidak hanya dalam keluarga tetapi juga dalam kehidupan publik.

Dalam hal perwalian, sesuai dengan ratifikasi CEDAW pada 7 September 2000 bahwa telah dijelaskan dengan sangat spesifik dalam 3 pasal yaitu:

1. Pasal 15 bahwa wanita di bebaskan dalam hal hukum yang mana tidak hanya pria yang mendapat kapasitas hukum, namun wanita juga;
2. Pasal 15 (4) yaitu membebaskan wanita untuk bebas memilih warganegara dan tempat tinggal, bebas dalam layanan umum serta bebas untuk menikah;
3. Pasal 16 (f) menjelaskan bahwa Arab Saudi harus memastikan bahwa wanita dan pria memiliki hak dan tanggung jawab terhadap adopsi anak, perwalian, dan kewaspadaan.

Di dukung dengan beberapa protes yang pernah terjadi di Arab Saudi tentang penghapusan perwalian, seperti Wajeha al-Huwaider adalah seorang aktivis dari Arab Saudi yang menjunjung tinggi tentang wanita dan memperjuangkan wanita di Arab Saudi. Pada 6 Agustus 2006, al-Huwaider ditangkap setelah dia memprotes di depan umum dengan memegang tanda yang menyatakan "Berikan hak-hak wanita".

Pada tahun 2009 Aktivis hak-hak wanita di Arab Saudi telah berulang kali meminta pemerintah untuk

menghapuskan sistem perwalian pria, para aktivis menyerahkan petisi yang ditandatangani 14.000 orang ke Mahkamah Kerajaan, menyusul viralnya tagar dalam bahasa Arab yang berarti, 'wanita Saudi ingin menghapuskan sistem perwalian' dan memicu kampanye besar-besaran yang kemudian disetujui oleh pemerintah dan pada tahun 2013 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan Tinjauan Berkala Universal (UPR) (Human Rights Watch, 2016).

Dibantu dengan Organisasi non-pemerintah yaitu FIDH (*International Federation for Human Rights*) pernah melakukan suatu tindakan dalam bentuk advokasi untuk menyerukan pembebasan bagi wanita yang di culik oleh Arab Saudi karena demo yang dilakukan, seperti Loujain Al-Hathlou yang sekarang statusnya telah dibebaskan (fidh, 2019). Bahkan, *Human Rights Watch* juga mendukung aktivis agar perwalian dihapuskan. Yang merupakan bagian-bagian dari sistem perwalian yang telah dihapus oleh Arab Saudi seperti:

a. Identitas

Sistem hukum Saudi telah lama dikritik karena memperlakukan wanita dewasa sebagai anak di bawah umur. Semua aktifitas ada dalam kendali wali dari wanita. Di rumah, memasak dan mengasuh anak adalah kegiatan sehari-hari. Identitas wanita susah di dapatkan Bahkan tentang pelaporan dalam rumah tangga seperti kekerasan rumah tangga, perceraian dan hak anak telah di atur oleh wali mereka. Hanya sekedar liburanpun susah untuk mendapatnya.

Kerugian yang didapat saat wanita tidak memiliki identitas dan harus atas ijin wali adalah tidak dapat mengakses layanan pemerintah seperti rumah sakit, tidak dapat mendaftar sekolah, tidak dapat mencari pekerjaan, tidak dapat melaporkan suatu bentuk kekerasan kepada kepolisian, tidak dapat keluar

dari rumah. Dalam identitas wanita yang belum di dapat, banyak kecaman yang dilakukan oleh wanita. Seperti melarikan diri dari pelecehan rumah tangga dan sistem perwalian

Setiap tahun setidaknya ada lebih dari seribu perempuan yang lari dari Arab Saudi. Data itu didapatkan dari Universitas Imam Muhammad ibn Saud, Riyadh. (Safutra, 2019) rata-rata dari mereka melarikan diri ke Australia. Rata-rata wanita melarikan dirinya karena tidak kuat akan kekangan dari wali dan kekerasan rumah tangga. Sampai Di Australia, mereka mengaku dilecehkan dan diintimidasi warga Arab Saudi yang tinggal di Australia dan memaksa mereka pulang. Arab Saudi biasanya memulangkan mereka dengan cara menawarkan beasiswa asal mereka kembali ke negaranya dan dengan memberikan jaminan keamanan.

Pada tahun 2009 Aktivis hak-hak wanita di Arab Saudi telah berulang kali meminta pemerintah untuk menghapuskan sistem perwalian pria dan para aktifis menyerahkan petisi yang ditandatangani 14.000 orang ke Mahkamah Kerajaan, menyusul viralnya tagar dalam bahasa Arab yang berarti, 'wanita Saudi ingin menghapuskan sistem perwalian' dan memicu kampanye besar-besaran yang kemudian disetujui oleh pemerintah dan pada tahun 2013 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan Tinjauan Berkala Universal (UPR) (Human Rights Watch, 2016).


Pada 2013, Dewan Menteri mengeluarkan keputusan yang mewajibkan perempuan Saudi untuk mendapatkan identitas nasional tanpa persetujuan wali dan pada hari Senin, 26 Agustus 2018 Media di Saudi memberitakan bahwa undang-undang pelarangan kekerasan dalam rumah tangga telah disepakati kabinet dan mereka yang melanggar akan terancam hukuman penjara hingga satu tahun dengan denda maksimal 1.500 dollar AS

atau sekitar 5,63 Riyal Saudi. (Kompas.com, 2013)

b. Pendidikan

Berdasarkan data yang diterbitkan harian *Makkah*, jumlah warga yang buta huruf di Arab Saudi mencapai 270.972 laki-laki dan 253.463 wanita. Data ini memunculkan keprihatinan banyak pihak (Rezkisari, 2014). Setelah adanya penghapusan perwalian yang mana wanita telah mendapatkan kartu identitas dengan bebas, maka banyak wanita yang mulai mendaftar untuk sekolah.

Pada 2015, jumlah pendaftar wanita untuk masuk perguruan tinggi melebihi laki-laki. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Arab Saudi, tercatat 52% mahasiswa di Arab Saudi adalah wanita. (Yasinta, 2018). 52% dari semua lulusan universitas di Arab Saudi adalah perempuan. Menurut statistik, perempuan Saudi merupakan 51,8% dari mahasiswa universitas Saudi. Ada 551.000 wanita belajar untuk gelar sarjana dibandingkan dengan 513.000 pria. 24.498 wanita Saudi menyelesaikan studi pascasarjana mereka. Sebanyak 16.221 menyelesaikan master mereka dan 1.744 sedang menyelesaikan PhD mereka. Kementerian itu juga melaporkan perempuan Saudi yang belajar di luar negeri tersebar di 57 negara. AS memiliki jumlah terbesar dengan 18.221 siswa. Ada 6.754 siswa perempuan Saudi di Eropa, 2.923 di Kanada dan 1.445 di Australia dan Selandia Baru. Dunia Arab memiliki 5.369 wanita Saudi yang belajar di wilayah tersebut. Kementerian juga melaporkan perempuan Saudi sedang belajar di berbagai bidang termasuk pendidikan, ilmu sosial, seni, bisnis, hukum, teknik, ilmu alam, pertanian, kedokteran dan sektor jasa, dan baru-baru ini, Pencapaian penting lainnya termasuk membuka Saudi Arabia (Gazette, 2015).



Sumber diolah oleh Saudi Gazette, diolah dari Al Arabiya, 2015 (Gazette, 2015)

c. Kesehatan

Di Arab Saudi hak individu atas perawatan kesehatan diatur dalam Pasal 27 dan 31 Undang-Undang Dasar Arab Saudi yang menekankan penyediaan perawatan kesehatan untuk setiap warga negara, dalam keadaan darurat, sakit, cacat, dan usia tua. Namun Undang-undang tersebut tetap dijalankan oleh warganegara dengan cara budaya mereka yaitu pria bertanggungjawab terhadap wanita dalam langkah kesehatan bahkan rumah sakit juga mengaplikasikan hal ini terhadap pasien wanita.

Terdapat dua kasus terjadi pada tahun 1984 menggambarkan masalah wanita dalam dalam kesehatan yaitu kasus pecahnya rahim yang fatal setelah penolakan suami untuk mengizinkan tim medis melakukan operasi caesar dalam persalinan dan kasus seorang pasien yang membutuhkan *hemodialisis* (cuci darah) segera yang mengalami keterlambatan 7 jam karena tim medis sedang menunggu persetujuan suami untuk prosedur tersebut (Al-Amoudi, 2017). Pada tahun 2006 menurut data 66% wanita mengalami obesitas yang dapat mengacu pada penyakit berbahaya (Press, 2006) Memang dalam hal ini, keputusan tentang kesehatan pada wanita ada di tangan wali mereka.

Setelah banyaknya kasus karena

lamanya proses ijin perwalian atas dasar kesehatan maka pada 2012, Kementerian Kesehatan menyetujui peraturan yang mengizinkan pasien wanita berusia di atas 18 tahun menandatangani formulir pendaftaran dan pembebasan mereka sendiri tanpa wali laki-laki. Sehingga sekarang wanita dapat dengan bebas melakukan kegiatan kesehatan di rumah sakit tanpa harus menunggu persetujuan wali. (Musawah, 2018)

d. Kebebasan bergerak

(1) Wisata

Pada tanggal 26 Juli 2019 Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan dekret kebebasan bagi wanita untuk keluar masuk ke Arab Saudi. Pada tanggal 18 Agustus, menteri dalam negeri mengeluarkan amandemen terhadap peraturan pelaksanaan UU Dokumen Perjalanan yang sebelumnya mensyaratkan izin wali pria untuk wanita dan anak wanita dan untuk pria dan anak lelaki di bawah usia 21 tahun untuk mendapatkan paspor. Sekarang, hanya mereka yang berusia di bawah 21 tahun, baik pria maupun wanita, yang akan memerlukan izin wali untuk paspor, menghapus persyaratan bahwa wanita berusia di atas 21 tahun perlu izin tersebut.

Amandemen tersebut menghapus pasal 28, yang menyatakan bahwa perjalanan wanita Saudi ke luar negeri harus sesuai dengan “instruksi yang berlaku.” dasar hukum untuk mewajibkan izin wali laki-laki bagi seorang wanita untuk bepergian ke luar negeri, termasuk yang berusia di atas 21 tahun. menggunakan bahasa netral-gender untuk meminta izin wali laki-laki untuk bepergian ke luar negeri oleh mereka yang berusia di bawah 21. Ada pengecualian bagi mereka yang berusia di bawah 21 yang menikah, memiliki beasiswa pemerintah untuk belajar di luar negeri, atau karyawan yang berpartisipasi dalam misi resmi di luar

negeri.

Tahun 2019 bulan Agustus Dekrit tentang wanita bebas bepergian keluar negeri diumumkan melalui surat kabar resmi kerajaan, Umm al-Qura. Menurut pemerintah Saudi, perempuan kini bisa bepergian ke luar negeri tanpa pendampingan wali. Mereka juga bisa memperoleh paspor tanpa harus mendapatkan restu wali.

"Paspor pasti akan kami berikan kepada siapa pun warga Saudi yang mengajukan,"

Bunyi pernyataan pemerintah Saudi, diresmikan dengan menyetujui amandemen undang-undang yang mengatur perjalanan dan status sipil dengan syarat umur diatas 21 tahun untuk mendapatkan paspor. Dekrit ini dikeluarkan hari Rabu itu diumumkan sebelum fajar Jumat di surat kabar mingguan resmi kerajaan Um Al Qura. (Agencies, 2019)

Komisi Pariwisata dan Warisan Nasional Arab Saudi, Jumat, mengkonfirmasi laporan sarat kabar berbahasa Arab, Okaz, menambahkan:

"Semua warga negara Arab Saudi diminta menunjukkan kartu identitas keluarga atau bukti ikatan saat check in ke hotel. Ini tidak diperuntukkan bagi wisatawan asing. Semua perempuan, termasuk warga Saudi, dapat memesan dan tinggal di hotel sendirian, dengan menunjukkan kartu identitas pada saat check in."

Yang berarti bahwa wanita telah diperbolehkan berada di hotel dengan sendiri tanpa wali, hanya dengan menunjukkan kartu identitas mereka. Pada 20 Agustus 2019, Saudi Press Agency melaporkan bahwa Departemen Paspor dan Status Sipil telah mulai menegakkan Undang-Undang dan peraturan Perjalanan Dokumen yang

telah diubah, dan laporan media menunjukkan bahwa wanita telah diizinkan untuk bepergian ke luar negeri tanpa izin (Human Rights Watch (HRW), 2019). Pada 20 Agustus, al-Yaum, outlet media Saudi, melaporkan bahwa seribu wanita bepergian ke luar negeri tanpa izin pada 19 Agustus melalui penyeberangan perbatasan di Provinsi Timur, yang mencakup penyeberangan ke Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Oman.

(2) Olahraga

Awalnya, wanita-wanita di Arab Saudi dilarang untuk melakukan kegiatan jasmani seperti olahraga dan dalam hukum QS al-Ahzab 33.

"Seorang wanita apabila dia belajar berenang di rumahnya maka tidak ada yang melarangnya, namun apabila dia keluar rumah ke tempat-tempat latihan berenang dengan sifat di atas dan dengan pakaian yang tidak menutup auratnya maka yang demikian itu menyelisihi syariat, dan kewajiban para wali adalah bertakwa kepada Allah di dalam urusan anak-anak wanita mereka, dan menjaga amanat tersebut, Allahlah yang akan menanyai mereka kelak," tulis Syekh Abdul Aziz. (Oktaviani, 2019)

Tetap olahraga dilarang karena pandangan bagi kaum konservatif hal itu tidak sopan dan tidak wajib. Sehingga rata-rata wanita dilarang untuk melakukan olahraga. Bahkan anak-anak perempuan juga dilarang untuk hanya sekedar olahraga ringan disekolah. Disekolah wanita tidak mendapatkan ilmu tentang olahraga namun berbeda dengan pelajar putra yang dalam satu minggu mendapat hampir 5 jam pelajaran olahraga 1 jamnya 40 menit, selain itu kegiatan luar sekolah untuk pelajar putra seperti klub olahraga dan sepakbola mudah ditemui.

Rata-rata wanita hanya dirumah

duduk dan menonton TV. Apabila wanita hidup di kota besar seperti Riyadh dan Jeddah mungkin bisa ditemui fasilitas olahraga seperti fitness centre khusus wanita, tetapi untuk menjadi anggota disana dibutuhkan biaya besar setiap bulannya hampir 1200SR atau setara dengan Rp4.500.000,00. Bagi beberapa wanita, 1200SR sangat banyak dan jika wanita ingin sekedar olahraga ringan seperti lari dan berjalan kaki di luar rumah, udara panas dan pengap menjadi kendala dibalik abaya dan cadar yang mereka pakai.

Kesan buruk wanita yang berolahraga tidak membuat lemah semangat wanita di Arab Saudi. Dengan bukti terdapat beberapa tempat olahraga lainnya yang didirikan bagi wanita tanpa ijin pemerintah seperti *King's United Women*. Didirikan pada 2006, klub sepakbola *King's United Women* adalah klub sepakbola wanita pertama di Arab Saudi untuk wanita umur 13-35 tahun di Jeddah. Tim ini awalnya disponsori oleh Pangeran Alwaleed bin Talal seorang milyader di Arab Saudi tetapi karena mendapat pengawasan yang ketat dan komentar dari masyarakat maka ia menarik dukungannya pada tahun 2009 (Surk, 2012). Atlet dari *King's United Women* berlatih tiga kali seminggu dengan pemain yang mengenakan kit sepakbola tradisional dengan kemeja lengan pendek dan celana pendek. Tim ini dilatih oleh Reema Abdullah yang juga adalah striker tim. *King's United Women* terdapat 35 pemain dan membuka tempat latihan lain di Riyadh dan Dammam.

Tahun 2012, dengan mandiri wanita pertama yaitu Wojdan Shahrkhani mengikuti olimpiade judo di London. Untuk pertama kalinya, Arab Saudi mengizinkan atlet wanita untuk mengikuti lomba olahraga setelah Saudi ditegur tak boleh ikut Olympiade lagi bila hanya mengirim atlet lelaki. Pada 2016, Saudi mengirim empat atlet

perempuan dalam Olympiade Rio de Janeiro dan Putri Reema binti Bandar al-Saud menjabat sebagai Wakil Presiden Otoritas Jenderal Olah Raga Saudi. Walaupun kalah, namun kebanggaan bagi wanita Arab Saudi bahwa kekangan yang selama ini ada telah mulai melunak dan awal dari wanita di perbolehkan untuk ikut dalam olimpiade olahraga (BBC, Wojdan Shahrkhani bangga catat sejarah bagi perempuan Arab, 2012).

Tahun 2017, Kementerian Pendidikan Arab Saudi sepakat untuk mulai menjalankan program pendidikan jasmani di sekolah wanita pada tahun ajaran mendatang. Seperti dikutip dari Arab News, keputusan ini dikeluarkan Menteri Pendidikan Ahmed Al-Issa pada Selasa, 11 Juli 2017, yang menyatakan bahwa kelas akan dimulai secara bertahap di tahun ajaran 2017-2018. Menurut kepala Departemen Aktivitas Siswa Madina al-Munawwara, seragam olahraga yang cocok bagi siswi adalah blus putih dengan rompi tanpa lengan, dan celana panjang karena siswa putri hanya mendapat pelajaran dasar seperti berlari. Mengingat, fasilitas olahraga di sekolah negeri cukup minim (Nureldine, 2017). Sebelumnya Dewan Syura pernah menyetujui pengenalan pendidikan jasmani untuk anak wanita pada tahun 2014, namun keputusan tersebut tidak segera dilaksanakan setelah mendapat tentangan dari para ulama yang mencemarkannya sebagai "Westernisasi" atau bersifat kebarat-baratan.

Dilanjutkan dengan Arab Saudi membebaskan wanita untuk ke stadion bertepatan dengan ulangtahun Arab Saudi yang ke87 di King Fahd International Stadium, Riyadh. Stadion lain seperti Jeddah dan Dammam juga diperbolehkan untuk wanita. Di dalam Stadion nampak terlihat banyak wanita yang mengikuti pertandingan sepak bola. Walaupun jalan masuknya masih di pisah dengan laki-laki (kumparan, 2017). Pengumuman kebijakan tersebut

merupakan tindak lanjut dari eksekusi reformasi ambisius Putra Mahkota Mohammad bin Salman. Tidak hanya tentang olahraga sepak bola, Kementerian Perdagangan dan Industri Arab Saudi telah 'menghalalkan' segala kegiatan terkait yoga pada akhir November 2017. Bahkan pihak kerajaan juga memberikan lisensi bagi mereka yang hendak berlatih dan mengajar olahraga senam gerak badan tersebut. Orang pertama yang mendorong pengesahan ini adalah seorang wanita bernama Nouf Marwaai. Ia adalah instruktur yoga bersertifikasi pertama di Arab Saudi Pendiri Yayasan Yoga Arab itu juga percaya, yoga dan agama tidak bertentangan. (Dewi, 2018)

Dilanjutkan dengan kegiatan marathon itu diselenggarakan di sebelah timur Provinsi al-Ahsa. Lomba lari marathon dengan nama "Al-Ahsa Run" ini diikuti oleh 1.500 wanita dari berbagai kelompok baik pelari profesional, amatir, tua maupun muda. Lomba lari marathon di Arab Saudi disponsori oleh Direktorat Jenderal Olahraga Arab Saudi, Rumah Sakit al-Moosa dan Kotapraja al-Ahsa pada Sabtu 3 Maret 2018.

2.2 *Mencabut Larangan Mengendarai Mobil*

Arab Saudi tidak memperbolehkan wanita mengemudi sejak tahun 1932, saat negara ini berdiri. Walaupun tidak ada fatwa tertulis yang menegaskan bahwa wanita dilarang mengendarai mobil namun seorang ulama terkemuka mengklaim bahwa studi medis menunjukkan mengemudi menyebabkan ovarium wanita rusak, fatwa dari seorang ulama yang kemudian ditegakkan oleh polisi, sehingga Arab Saudi menerapkan bahwa larangan untuk wanita mengemudi tetap di haramkan. Dilanjutkan dengan banyaknya gerakan protes dari wanita seperti Pada tahun 2008 aktifis Manal al-Sharif dan Wajeha al-Huwaider

melakukan kampanye dengan cara mengemudi pada Hari Wanita Internasional pada 2008 dan mengunggah video di YouTube. Karena tindakannya, dia kemudian ditahan tetapi dibebaskan dengan jaminan. Kampanye ini mendapat perhatian Internasional dan lebih dari 12.000 Facebook pengguna menyatakan dukungan mereka. Penangkapannya telah menuai kritik dari internasional dan lokal. Para pengkritik mengatakan bahwa tidak ada Hukum Saudi tertulis yang melarang wanita mengemudi, hanya fatwa, atau dekrit agama oleh ulama senior yang ditegakkan oleh polisi (Al-Namlah).

Pada Juni 2011, sekitar 40 wanita dari belakang kemudi dan mengendarai mobil di beberapa kota dalam aksi protes ketika Manal Sharif, salah satu pendiri gerakan *Woman To Drive*, ditangkap dan ditahan selama 24 jam setelah memposting video dirinya sedang mengemudi. (Alexander, 2017)

Loujain Hathloul, seorang aktivis hak-hak wanita Saudi yang telah berada di garis depan gerakan, dan menghabiskan 73 hari dalam tahanan karena mengemudi pada tahun 2014. Pada 2014, ditangkap setelah mencoba menyeberangi perbatasan dari Uni Emirat Arab ke Arab Saudi dan ditahan selama 73 hari (Alexander, 2017). Keputusan tersebut menyoroti kerusakan yang telah dilakukan oleh larangan mengemudi wanita terhadap reputasi internasional kerajaan dan harapannya akan hubungan masyarakat mendapat manfaat dari reformasi. secara legal dapat memperoleh lisensi untuk mengendarai mobil. Menurut Survei sebelum terbentuknya dekrit bahwa 95% warga Saudi sadar akan keputusan untuk mengizinkan perempuan mengemudi, dengan reaksi yang umumnya positif terhadap langkah tersebut dan sebanyak 77% warga Saudi yang disurvei mengatakan mereka setuju dengan keputusan itu. Tujuh dari 10 laki-laki

setuju bahwa perempuan harus memiliki hak untuk mengemudi. Empat dari 10 mengatakan untuk membantu meningkatkan ekonomi, sementara 35% mengatakan akan memungkinkan lebih banyak wanita untuk bekerja. (YouGov, 2017)

Langkah pertama yang dilakukan Arab Saudi Adalah membuat Surat Ijin Mengemudi Bagi Wanita (SIM) pada 4 Juni 2018 yang dilakukan pertama kali dalam hidup. Pertama kali, Arab Saudi menerbitkan SIM untuk 10 orang, salah satunya adalah Tahani Aldosemani, asisten profesor di Universitas Pangeran Sattam Bin Abdulaziz di Al-Kharj.

Dan secara resmi Arab Saudi mulai mengeluarkan dekrit untuk wanita bebas mengendarai mobil pada Juni 2018. Diumumkan dalam dekrit kerajaan yang dibacakan langsung di televisi pemerintah dan dalam acara media simultan di Washington. Isi dekrit mencabut larangan mengemudi untuk wanita :

Your Royal Highness, Minister of Interior:

We take into consideration (or we study) the pros of allowing women to drive and

the cons of banning them from driving, while taking into account the necessary

legal rules and adhering to them.

We also refer to what the majority of the Council of Senior Scholars agreed on, which is that the original Islamic ruling in

regards to women driving is to allow it, and that those who have opposed it have

done so based on excuses that are baseless and have no predominance of thought.

The scholars see no reason not to allow women to drive as long as there are legal

and regulatory guarantees to avoid the pretexts (that those against women

driving

had in mind), even if they are unlikely to happen. And because the country - with

the help of God - is the guardian of Islamic values, it considers preserving those

values one of its priorities, in this matter and in others, and will not hesitate to

take any means to ensure the security and safety of its society.

*Salman bin Abdul-Aziz Al Saud
King of Saudi Arabia*

Setelah keluarnya dekrit yang berisi tentang pencabutan tentang larangan wanita mengemudi maka wanita dibolehkan untuk mengendarai mobil sendiri. Sejumlah 15,1 juta wanita akhirnya dibolehkan mengemudikan sendiri kendaraan. Para pengemudi wanita juga mulai bekerja dalam bidang jasa yaitu menjadi supir online yang disediakan oleh Uber.

Dengan adanya pembebasan ini, wanita dapat bergerak bebas secara mandiri, bekerja apa saja termasuk menjadi supir dan dapat menghemat pendapatan karena menggaji supir pribadi bisa menghabiskan sekitar US\$670 (Rp9,5 juta) per bulan bahkan apabila tidak memiliki supir pribadi, mereka bergantung pada taksi juga mahal, rata-rata US\$15 atau Rp212.000 untuk perjalanan 10 menit.

Dijalan raya, Arab Saudi telah membuat peraturan tentang peringatan keselamatan yang juga ditujukan untuk wanita yang dapat ditemukan jalan raya lampu merah di Jeddah dan Makkah.



Sumber diolah oleh Deema Farsi (Farsi, 2018)

1.3 Gaya Berpakaian

Dulu ketika berada di jalan, wanita Arab Saudi harus menutupi seluruh tubuh mereka, hanya menyisakan bagian oval wajah, tangan, dan kaki yang terbuka. Abaya hitam (terusan panjang dengan lengan) dan hijab adalah dua hal yang dikenakan oleh wanita Arab dengan wajib. Pakaian harus terbuat dari kain tebal, longgar, dan tidak boleh menonjolkan lekuk tubuhnya. "*Dressing for beauty*" adalah ilegal. Pakaian yang dikenakan harus sederhana dan make up tidak dianjurkan. Gaun panjang abaya/mantel panjang yang dikenakan di atas pakaian lain harus dipakai depan umum. Meski dalam beberapa tahun terakhir aturan mengenai warna, hiasan, dan bagaimana jilbab yang dipakai longgar. Aturannya bisa lebih atau kurang kuat tergantung pada daerahnya. Di beberapa daerah pelosok Arab Saudi, wanita masih harus mengenakan niqab - jenis kain khusus yang menutupi wajah, hanya menyisakan mata terbuka. Busana itu juga wajib bagi wanita non-Muslim di kerajaan Arab Saudi. Aturan tentang berpakaian sebenarnya adalah hasil dari

budaya konservatif berpakaian dulunya dan dipaksakan oleh polisi agama yang sekarang sudah tidak diwewenangkan.

Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud adalah Putra Mahkota Arab Saudi pernah mengklaim/berkata Dalam wawancara dengan saluran televisi CBS pada 19 Maret 2018:

"Undang-undang sangat jelas dan juga diatur dalam hukum syariah bahwa wanita mengenakan pakaian yang sopan, terhormat, seperti pria,"

"Ini, bagaimanapun, tidak secara khusus menyebut abaya hitam atau penutup kepala hitam,"

"Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada perempuan untuk memutuskan jenis pakaian yang layak dan terhormat yang dia pilih untuk dikenakan," (Santi, 2018)

Ditahun 2018, Arab Saudi mengadakan acara fashion show di Riyath yang menjadi modelnya adalah masyarakat wanita lokal dari Arab Saudi. Ini adalah pertama yang pernah dilakukan Arab Saudi dalam sejarahnya. Dihadiri oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, menurut dia bahwa *fashion week* yang dilakukan dapat mengundang berbagai sektor sehingga Arab Saudi tidak bergantung pada sektor minyak namun juga pariwisata dan perhotelan dan memperjelas bahwa pakaian wanita yang utama adalah sopan dan sesuai syariat islam. (Devayan, 2018).

Kaum perempuan di negerinya tak perlu mengenakan pakaian yang menutup rapat sekujur tubuh, asalkan mereka berpakaian secara sopan. Wanita memiliki hak untuk menolak aturan berpakaian ketat ini. Dengan adanya penguat kebijakan dari Raja Salman, salah satu wanita pro Raja Salman, Jaloud adalah segelintir wanita yang telah meninggalkan abaya dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2019.

Dan Manahel al-Otaibi, seorang aktivis berusia 25 tahun, juga melepaskan busana abayanya selama 4 bulan setelah dia tinggal di Riyadh. Dalam syarat yang sebutkan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi mengatakan di situs webnya bahwa perempuan yang bekerja hanya diwajibkan berpakaian "sederhana, tertutup dengan baik".

Ditahun 2018, Arab Saudi mengadakan acara fashion show di Riyadh yang menjadi modelnya adalah masyarakat wanita lokal dari Arab Saudi. Ini adalah pertama yang pernah dilakukan Arab Saudi dalam sejarahnya. Dihadiri oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, menurut dia bahwa *fashion week* yang dilakukan dapat mengundang berbagai sektor sehingga Arab Saudi tidak bergantung pada sektor minyak namun juga pariwisata dan perhotelan. (Devayan, 2018). Pada 8 Maret, sekelompok wanita di kota Saudi, Jeddah menandai Hari Perempuan Internasional dengan menjalankan salah satu kebebasan mereka yang baru diperoleh. Yaitu, hak untuk pergi jogging, tanpa memperhatikan orang yang memandangnya.

3. Pengaruh Dibidang Ekonomi

Sebelumnya, wanita sangat susah untuk mendapat pekerjaan. Banyak alasan yang membatasi wanita dapat gerak produktif karena sistem perwalian. Bahkan syarat untuk bekerja seperti pendidikan wanita yang rendah, keterbatasan keluar rumah dan skill yang kurang mumpuni.

Terdapat pasal dalam CEDAW yang membahas secara spesifik bahwa dalam pasal 11 berisi wali perlu memberikan izin bekerja secara bebas dan faktor lain yang mendukung yaitu setelah terjadi protes bertahun-tahun oleh wanita Arab, karena merasa kikuk dilayani pegawai laki-laki di toko pakaian dalam wanita. Pada tahun 2012 Raja Abdullah menandatangani surat

keputusan untuk mengubah undang-undang tentang pekerjaan.

Seorang pelanggan toko pakaian dalam wanita mengatakan, Keputusan itu membuat wanita lebih merasa enak dan punya privasi. Wanita bisa berbicara dengan lebih bebas tentang apa yang mereka perlukan kepada pegawai wanita toko itu. Pegawai wanita sekaligus lebih punya rasa yang sama dengan pelanggan wanita dibandingkan dengan pegawai laki-laki yang bisa menimbulkan perasaan malu.

Dilanjutkan dengan diperkuat isi dekrit tentang mencakup peraturan ketenagakerjaan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Arab Saudi yang akan memperluas kesempatan kerja bagi perempuan. Isi dekrit dari kerajaan ditahun 2019:

“Semua warga negara memiliki hak untuk bekerja tanpa menghadapi diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kecacatan, atau usia.”

Dalam isi dekrit tersebut menjelaskan bahwa baik lelaki maupun perempuan sekarang akan diperlakukan sebagai pegawai atau orang yang bekerja pada majikan (employer) di bawah manajemen dan supervisinya untuk memperoleh imbalan berupa gaji/upah.

Dalam Dekrit tersebut juga tidak mengizinkan para majikan melakukan diskriminasi di kalangan pekerja karena alasan usia, cacat jasmani, dan jenis kelamin. Ketentuan baru tersebut juga mengatur prosedur perekrutan tenaga kerja dan ketentuan mengiklankan lowongan kerja. Peraturan tersebut juga melarang majikan memberhentikan karyawan perempuan, saat mereka masih dalam masa cuti hamil. Mereka juga dilarang mengeluarkan surat peringatan apa pun atau memecat karyawan yang sakit disebabkan oleh kehamilan atau mengalami gangguan kesehatan saat persalinan.

Pemerintah Arab Saudi, Pusat

Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, berencana meningkatkan jumlah perempuan pekerja di sektor pariwisata. Rencananya Arab Saudi akan melatih 25 ribu perempuan dan 1.400 pemandu wisata pada 2020 mendatang.

Para pemimpin Saudi juga berharap kebijakan baru ini akan membantu perekonomian dengan meningkatkan partisipasi wanita di tempat kerja. Banyak wanita Saudi yang bekerja menghabiskan banyak uang untuk supir. Hal ini adalah bagian dari program Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk memodernisasi beberapa aspek masyarakat Saudi.

Pada bulan september 2014 General Electric dan Tata Consultancy Services, meresmikan pusat layanan proses bisnis pertama di Riyadh yang seluruh pekerjanya adalah wanita. Hampir 90 persen wanita Saudi yang diterima itu adalah lulusan baru dan sisanya memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun. Kebanyakan mereka baru lulus dari berbagai perguruan tinggi di Saudi, seperti Universitas Raja Saud dan Universitas Putri Noura. (Alamsyah, 2014).

Ada beberapa jurnalis wanita Arab Saudi, seperti Weam Al Dakheel, yang pada 2016 menjadi pembawa acara TV wanita pertama dalam program berita pagi di Arab Saudi. Ada pula pengacara wanita Arab Saudi, seperti Nasreen Alissa, satu dari sedikit wanita yang memiliki firma hukum di Arab Saudi dan pencipta aplikasi "*Know Your Rights*". Dan menurut Organization for Economic Cooperation and Development, lebih setengah guru di Arab Saudi adalah wanita. Sementara, setengah pekerja ritel di Arab Saudi juga merupakan wanita.

Pada tahun 2018, Arab Saudi akan merekrut wanita dalam militer, yaitu tentara. Syaratnya adalah wanita haruslah warga negara Saudi, berijazah sekolah menengah atas atau yang

sederajat, berusia antara 25 dan 35 tahun, tinggi 155 cm dengan rasio berat badan ideal, tidak boleh menikah dengan orang non-Saudi, memiliki catatan perilaku yang baik, harus lulus tes penerimaan, wawancara pribadi dengan para ahli dan pemeriksaan medis. Hasilnya adalah menerima lamaran sebanyak 107.000 dengan kuota 140 wanita. (Toumi, 2018)

Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan bahwa perempuan sah diizinkan berdinis sebagai tentara pada Rabu, 9 Oktober 2019 di surat kabar Saudi Asharq Al Awsat. Para tentara yang lolos akan ditunjuk untuk institusi di Riyadh, Mekah, Madinah, Qaseem, Aseer, Al Baha dan Provinsi Timur. kata Direktorat Jenderal Keamanan Publik. Diketahui, hal tersebut merupakan langkah terbaru dari rangkaian tindakan untuk meningkatkan hak-hak perempuan di kerajaan. Kedepannya, perempuan Saudi yang berminat menjadi tentara bisa mengabdikan dengan pangkat prajurit kelas satu, kopral, ataupun sersan bertujuan untuk memberi kesempatan bagi perempuan untuk bekerja dalam bidang keamanan. Selain itu, berdasarkan keterangan dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, diizinkan perempuan menjadi tentara merupakan langkah lain untuk pemberdayaan. (Sherbini, 2019)

Pada bulan September 2019, Pemerintah Arab Saudi akhirnya mengizinkan wanita yang bekerja sebagai guru mengajar siswa laki-laki di sekolah negeri. Ini merupakan kali pertama pemerintah Arab Saudi memperbolehkan siswa laki-laki di 1.460 sekolah diajar oleh wanita. Kebijakan tersebut berhasil menghemat anggaran pendidikan Arab Saudi yang mencapai Rp7,5 triliun. Setidaknya, saat ini ada sekitar 13,5 persen siswa laki-laki yang diajar oleh wanita guru.

"Kementerian Pendidikan Arab Saudi berniat meningkatkan efisiensi

sistem pendidikan. Sekaligus memastikan setiap anak mendapat akses pendidikan yang berkualitas,”

Terang Asisten Direktur Jenderal Pendidikan Jeddah, Arab Saudi, Suaad Al Mansur, seperti dilansir Arab News, Senin 2 September 2019. Selain itu, kebijakan tersebut diambil guna menyukseskan pendidikan usia dini di Arab Saudi. Suaad Al Mansur menjelaskan, proyek sekolah anak usia dini mencakup program taman kanak-kanak (TK) untuk anak usia 4-5 tahun dan tiga kelas pemula untuk siswa usia 6-8 tahun. (Indra, 2019). Perjuangan wanita Arab Saudi untuk mendapatkan kesetaraan menemukan jalan terang. Pemantiknya adalah visi 2030 yang digagas oleh Pangeran Muhammad bin Salman dan di bantu oleh tekanan CEDAW yang telah diratifikasi. Arab Saudi harus mulai membuka diri terhadap dunia luar dan beradaptasi dengan perkembangan mutakhir. Perlu dicatat bahwa di Arab Saudi membuat aturan tentang wanita demi keberhasilan Visi Saudi 2030 yaitu rencana untuk mengurangi ketergantungan Saudi pada minyak, mengembangkan sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, dan diversifikasi ekonominya. Kaum wanita merupakan salah satu faktor penting dalam upaya memajukan Arab Saudi mengingat jumlah mereka yang sangat signifikan dan kompetensi mereka yang tidak kalah dengan kaum laki-laki. Faktanya, banyak sekali kaum wanita yang lulus dari perguruan tinggi terkemuka di dalam negeri dan negara-negara Barat. Sangat disayangkan jika potensi mereka tidak digunakan secara maksimal untuk kemajuan negaranya. Arab Saudi juga berusaha untuk menjadikan kerajaan strategis sebagai penghubung dari tiga benua; Asia, Eropa, dan Afrika.

Jadi untuk mewujudkan pencapaian ini adalah mendapatkan

pengakuan dan membangun ekonomi yang tidak hanya bergantung pada minyak dan Haji, sekaligus melakukan diversifikasi ekonomi dan mengembangkan sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan (Nugraha, 2018).

V. KESIMPULAN

Arab Saudi adalah negara yang didirikan pada tahun 1744 di Diriyah dengan kontitusinya Alquran dan Assunah. Arab Saudi adalah negara konservatif yang mengutamakan agama didalamnya. Semua yang tidak sesuai maka hukumnya adalah haram.

Awalnya, Arab Saudi sangat memberikan “sistem perwalian” kepada wanita sehingga semua yang dilakukan oleh wanita harus berdasarkan pada izin dari suami, ayah atau saudara laki-laknya. Bahkan, wanita dilarang untuk berolahraga, menempuh pendidikan, menyetir bahkan bekerja.

Ruang publik di Arab Saudi tidak ramah terhadap wanita sejak berdirinya Arab Saudi, namun semenjak dipantik oleh visi 2030 yang ingin mengubah kesan konservatif, mulai terjadi banyak perubahan.

Seiring berjalannya waktu, dengan adanya kekangan dari luar karena aturan Arab Saudi terhadap wanita sangat diatur sehingga internasional mulai *speak-up* seperti saat Arab Saudi meratifikasi CEDAW maka harus mengikuti aturan. Kemudian Organisasi non-pemerintah FIDH (*International Federation for Human Rights*) pernah melakukan suatu tindakan dalam bentuk advokasi untuk menyerukan pembebasan bagi wanita yang di culik oleh Arab Saudi karena demo yang dilakukan.

Banyaknya kekangan dari luar, membuat Arab Saudi melunak hatinya. Pengaruhnya adalah Arab Saudi menghapus sistem perwalian, partisipasi wanita dalam berpolitik mulai dipertimbangkan dan mengeluarkan dekret pencabutan larangan mengemudi untuk

wanita. Wanita di Arab Saudi sekarang dapat dengan bebas menikmati hidupnya, bebas bersekolah, menonton pertandingan dan bebas berpakaian telah di sahkan oleh raja. Dan wanita bebas untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin tanpa harus dengan ijin wali

Dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap wanita tentang kebebasan yang disertai dengan pembuatan undang-undang maka wanita di Arab Saudi akan merasa akan melakukan banyak hal dan bebas dari kata “sistem perwalian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azizah, N. (2013). *Indonesia and The Global Gender Equality Regime*. Yogyakarta: Gemini Publishing. Retrieved 5 22, 2019

Azizah, N. (2017). *Gender dan Politik : Mengapa Konstruksi Gender Bersifat Politis ?* Yogyakarta: The Phinisi Press. Retrieved 5 22, 2019

Haddad, Y. Y., & Barbara. (2004). *Islamic Law and the Challenges of Modernity*. United State of America: Altramitrapress. Retrieved september 30, 2019, from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=efVuAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA133&dq=why+arab+saudi+ratification+\(CEDAW\)+&ots=sJmadfiXmK&sig=1GNJJF14S8aeL7IglAkatj14LQo&redir_esc=y#v=onepage&q=why%20arab%20saudi%20ratification%20\(CEDAW\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=efVuAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA133&dq=why+arab+saudi+ratification+(CEDAW)+&ots=sJmadfiXmK&sig=1GNJJF14S8aeL7IglAkatj14LQo&redir_esc=y#v=onepage&q=why%20arab%20saudi%20ratification%20(CEDAW)&f=false)

Jackson, R. S. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. New York: Pustaka Pelajar.

Jatmika, S. (2015). *Masalah-masalah dunia islam*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mas'ood, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

Mas'ood, M. (2010). *Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta: LP3ES.

Jurnal

Aldila Arin Aini, Islamiah Bastiar, Sumarlam. (2017). Kemenangan Donald Trump Sebagai Presiden Amerika Serikat Ke-45 Melalui Analisis Konstruksi Klausa Relatif Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Secara Semantis. <http://journals.ums.ac.id/>. Retrieved 4 22, 2019, from <https://www.google.com/url?Sa>

[=T&Rct=J&Q=&Esrc=S&Source=Web&Cd=2&Ved=](https://www.google.com/url?Sa)

[2ahukewia1uidlelahvwwyskhvdbuiqfjabegqibrac&Url=Http%3a%2f%2fjournals.Ums.](https://www.google.com/url?Sa)

[Ac.Id%2findex.Php%2fhumaniora%2farticle%2fdownload%2f3636%2f2311&Usg=Aovvaw1wpytf_N18jwbdcolhcr5z](https://www.google.com/url?Sa)

Al-Namlah, H. A. (n.d.). Women's Rights in Saudi Arabia: The Impact of Women 2 Drive Movement. Retrieved from https://www.academia.edu/36469322/Womens_Rights_in_Saudi_Arabia_The_Impact_of_Women_2_Drive_Movement?auto=download

Siti, R. (2014). Patriarkisme dan Ketidakadilan Gender. Retrieved 5 22, 2019, from <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/440>

Laporan Resmi

Fidh. (2019, mei 15). *fidh*. Retrieved Oktober 5, 2019, from <https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/saudi-arabia-one-year-on-crackdown-on-defenders-of-women-s-rights>

Human Rights Watch (HRW). (2019, August 22). *Saudi Arabia: Travel Restrictions on Saudi Women Lifted*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2019/08/22/saudi-arabia-travel-restrictions-saudi-women-lifted>

Human Rights Watch. (2016, 7 16). *Human Rights Watch*. Retrieved 10 2, 2019, from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/report/2016/07/16/boxed/women-and-saudi-arabias-male-guardianship-system>

UN, W. (2009). *The Convention : UN Women*. Retrieved from UN WOMEN:

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/his>

Artikel Online

- Agencies. (2019). *New decrees enhance Saudi women's rights*. Dubai: GulfNews. Retrieved from <https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/new-decrees-enhance-saudi-womens-rights-1.65594779>
- Alamsyah, I. E. (2014). *Alhamdulillah, Pusat Bisnis Perempuan Saudi Telah Dibuka*. Riyadh: Republika.co.id. Retrieved from <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/14/09/15/nbxtpj-alhamdulillah-pusat-bisnis-perempuan-saudi-telah-dibuka>
- Alexander, H. (2017). *Saudi Arabia to allow women to drive in major milestone for country*. New York: Telegraph Media Group. Retrieved from <https://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/26/saudi-arabia-allow-women-drive/>
- Alnahdi, L. (2013-2014). *Quality of Legislation and Law-making Process*. 7. Retrieved from <https://sas-space.sas.ac.uk/6270/1/Layla%20Alnahdi--%20ALS%20Dissertation%201440438.pdf>
- BBC. (2012). *Wojdan Shahrkhani bangga catat sejarah bagi perempuan Arab*. BBC. Retrieved 5 21, 2019, from https://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2012/08/120804_shahrkhani
- BBC. (2018). *Saudi Arabia: Why weren't women allowed to drive?* BBC. Retrieved 5 21, 2019, from <https://www.bbc.co.uk/newsround/41412980>
- Devayan, A. (2018). *Fashion Show Pertama Kali Dalam Sejarah Arab Saudi*. Riyadh: DIALEKSIS.COM. Retrieved from <https://dialeksis.com/gayahidup/fashion-show-pertama-kali-dalam-sejarah-arab-saudi/>
- Dewi, C. (2018). *Yoga hingga Bioskop, 7 Hal yang Kini Dihalalkan oleh Arab Saudi*. Riyadh: Liputan6. Retrieved from <https://www.liputan6.com/global/read/3224899/yoga-hingga-bioskop-7-hal-yang-kini-dihalalkan-oleh-arab-saudi>
- Em. (2015). *Perempuan Arab Saudi Ikut Pemilu untuk Pertama Kalinya*. Riyadh: VOA. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-arab-saudi-ikut-pemilu-untuk-pertama-kalinya/3100830.html>
- Farsi, D. (2018, 6 13). Retrieved from Twitter: <https://twitter.com/xodimaox/status/1006891247645020161>
- Gazette, S. (2015). *More women than men in Saudi universities, says ministry*. Riyadh: Albariya. Retrieved from <http://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2015/05/28/More-women-than-men-in-Saudi-universities-says-ministry.html>
- Indra, C. (2019). *Sejarah Baru! Wanita Boleh Ngajar Siswa Laki-Laki Di Sekolah Negeri Arab Saudi*. Riyadh: Solopos.com. Retrieved from <https://www.solopos.com/sejarah-baru-wanita-boleh-ngajar-siswa-laki-laki-di-sekolah-negeri-arab-saudi-1016078>
- kumparan. (2017). *Arab Saudi Izinkan Perempuan Masuk Stadion untuk Pertama Kalinya*. kumparan. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparannews/arab-saudi-izinkan-perempuan-masuk-stadion-untuk-pertama-kalinya>
- Nirmala, R. (2018). *Usulan tembok pembatas Meksiko ditolak Kongres*. beritagar.id.
- Nugraha, F. (2018). *Visi 2030 dan Keterbukaan Arab Saudi*. Jakarta: medcom.id. Retrieved 5 21, 2019, from <https://www.medcom.id/internasio>

- nal/opini/ybJ68v6b-visi-2030-dan-keterbukaan-arab-saudi
- Nureldine, F. (2017). *Arab Saudi Izinkan Pendidikan Olahraga bagi Murid Perempuan*. Riyadh: Kompas.com. Retrieved from <https://internasional.kompas.com/read/2017/11/29/17114811/arab-saudi-izinkan-pendidikan-olahraga-bagi-murid-perempuan>
- Oktaviani, Z. (2019). *Hukum Berenang Bagi Perempuan Menurut Ulama Arab Saudi*. REPUBLIKA.CO.ID. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/pyzrh6320/hukum-berenang-bagi-perempuan-menurut-ulama-arab-saudi>
- Patnistik, E. (2015). *Belasan Perempuan Arab Saudi Duduk di Dewan Kota*. Kompas.com. Retrieved from <https://internasional.kompas.com/read/2015/12/14/09163931/Belasan.Perempuan.Arab.Saudi.Duduk.di.Dewan.Kota>
- Rezkisari, I. (2014). *Waduh, Setengah Juta Penduduk Saudi Buta Huruf*. Riyadh: REPUBLIKA.CO.ID. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/14/11/17/nf5gfs-waduh-setengah-juta-penduduk-saudi-buta-huruf>
- Santi, N. (2018). *Putra Mahkota Saudi Sebut Wanita Tak Perlu Pakai Kerudung*. Jakarta: CNN. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180321181755-120-284810/putra-mahkota-saudi-sebut-wanita-tak-perlu-pakai-kerudung>
- Sindo, K. (2018). *Tamader, Pejabat Perempuan Pertama Arab Saudi*. Koran Sindo. Retrieved 5 22, 2019, from <https://international.sindonews.com/read/1285689/43/tamader-pejabat-perempuan-pertama-arab-saudi-1519778625>
- Surk, B. (2012). *Saudi female athletes challenge Muslim norms*. Dubai: ESPN. Retrieved from <http://www.espn.com/espn/wire?section=oly&id=7584879>
- Toumi, H. (2018). *In a first, Saudi women can join the army*. Manama: GulfNews. Retrieved from <https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/in-a-first-saudi-women-can-join-the-army-1.2179268>
- Yasinta, V. (2018). *Jumlah Pengacara Perempuan di Arab Saudi Melonjak*. Riyadh: Kompas. Retrieved 5 21, 2019, from <https://internasional.kompas.com/read/2018/05/08/14212631/jumlah-pengacara-perempuan-di-arab-saudi-melonjak>
- YouGov. (2017). *Eight in 10 Saudis agree women should drive in the Kingdom*. ArabNews. Retrieved from <https://mena.yougov.com/en/news/2017/10/14/eight-10-saudis-agree-women-should-drive/>